



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3. Desain Besar Olahraga Nasional, yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan industri olahraga.
4. Desain Olahraga Daerah, yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
6. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
7. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana,

berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

8. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
9. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
11. Komite Paralimpik Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPNI adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
14. Perseorangan adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
15. Tim Koordinasi Daerah penyelenggara DOD, yang selanjutnya disingkat TKD adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Bupati adalah Bupati Donggala.
22. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. perubahan DOD.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya menetapkan DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Olahraga Masyarakat;

- b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk wisata Olahraga.
- (4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021-2045 meliputi:
- a. tahap pertama Tahun 2021-2024;
 - b. tahap kedua Tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga Tahun 2030-2035;
 - d. tahap keempat Tahun 2036-2040; dan
 - e. tahap kelima Tahun 2041-2045.
- (5) Tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
- (6) Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat Daerah ke tingkat nasional.
- (7) Tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (8) Tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan berkelanjutan.
- (9) Tahap kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga

di Daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

- (10) Dalam hal tahapan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya secara berkelanjutan.
- (11) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. Badan;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. pers.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.
- (2) Olahraga unggulan berdasarkan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk TKD dalam rangka menyelenggarakan DBON di Daerah.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DOD sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan DOD di Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKD melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 7

- (1) TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua : 1. Wakil Bupati;
2. Ketua DPRD; dan
3. Wakil Ketua DPRD,
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
 - d. sekretaris pelaksana : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - e. anggota:
 1. kepala bagian hukum;
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah;
 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 6. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 7. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 8. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 9. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 10. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
 11. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) TKD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat Daerah;
 - b. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia tingkat Daerah;
 - c. KNPI tingkat Daerah;
 - d. induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - e. induk organisasi Olahraga fungsional pelajar tingkat Daerah;
 - f. akademisi;

- g. kamar dagang dan industri di Daerah; dan
 - h. pers.
- (4) Personalia dan uraian tugas TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati selaku ketua TKD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota TKD.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 9

Bupati selaku ketua TKD melaporkan hasil pelaksanaan tugas TKD kepada Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi.

BAB IV

PERUBAHAN DESAIN OLARAGA DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. perubahan rencana jangka menengah Daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Provinsi dan TKD.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

TKD yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 903

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 903

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003